

**ANALISIS TERHADAP PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana**

**Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**SAOR SANDI TIKANA SIHOMBING**

**02071001170**

**STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2013**

24846/25397

S  
364. 155 207  
Si4  
n  
2013  
G. 140962.

**ANALISIS TERHADAP PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana**

**Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**SAOR SANDI TIKANA SIHOMBING**

**02071001170**

**STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2013**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


**NAMA : SAOR SANDI TIKANA SIHOMBING**  
**NIM : 02071001170**  
**JURUSAN : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

**JUDUL**

**ANALISIS TERHADAP PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DI KOTA PALEMBANG**


**Indralaya, Februari 2014**

**Pembimbing Pembantu**




**Vera Novianti, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197711032008012010**

**Pembimbing Utama**



**Malkian Elvani, S.H., M.Hum**  
**NIP. 195412031985031001**



**Dekan**

**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D**  
**NIP. 196412021990031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**

---

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saor Sandi Tikana Sihombing  
Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Para / 7 April 1989  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Studi : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memproses gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 4 November 2013



Saor Sandi Tikana Sihombing

Nim: 02071001170

**Motto:**

- *Karena Masa Depan Sungguh Ada, dan Harapanmu Tidak Akan Hilang. (Amsal 23:18)*
- *“Dan Apa Saja Yang Kamu Minta Dalam Doa Dengan Penuh Kepercayaan, Kamu Akan Menerimanya”. (Matius 21:22)*
- *Kejujuran Ibarat Mata Uang Yang Berlaku Dimana-mana*

***Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada :***

- ❖ *Kedua Orang Tuaku*
- ❖ *Adik-adikku*
- ❖ *Almamaterku*
- ❖ *Sahabat-sahabatku*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang”. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selesainya skripsi ini tidak hanya dari kemampuan penulis sendiri namun berkat adanya dosen pembimbing yang dengan ikhlas membantu penulis dan memberikan pengarahan kepada penulis untuk berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan skripsi. Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini baik dalam hal isi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada, serta mengharapkan kritik dan saran bagi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan bersyukur kepada pihak-pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini

dapat bermanfaat bagi pembaca terutama pada studi hukum pada umumnya serta konsentrasi hukum dan sistem peradilan pidana.

Indralaya, November 2013

Penulis

Saor Sandi Tikana Sihombing

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai S.H.,LL.M.,Phd selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR S.H.,M.S selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama S.H.,LL.M selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
6. Bapak Malkian Elvani S.H.,M.Hum baik selaku dosen maupun sebagai pembimbing utama yang dalam kesibukannya, beliau tetap bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penuh ketekunan dan kesabaran serta mendorong untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini

7. Ibu Vera Novianti S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini terimakasih atas waktu, bimbingan dan ide-ide yang diberikan kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
8. Bapak Amrullah Arpan S.H.,S.U selaku Pembimbing Akademik penulis
9. Seluruh Dosen maupun Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya..
10. Kedua Orang Tua saya S.Sihombing dan D. br. Sidauruk dan adik-adik saya Doris Yuni Susanti Sihombing dan Krisdianto Sihombing. Sebagai Mahasiswa saya membutuhkan kewajiban dari orang tua, dan Sebagai anak saya harus membanggakan orang tua saya.
11. Sahabat-sahabat saya Gang Lampung (PDO SION), Hendra Manurung, Royen Ht.Galung, desi mitra sani ht.soit, riska hutasoit dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Sahabat Kampus ada Kombes, jo tanggung, radinal pangkijang purba, bang napit (ero), Johansen C Hutabarat, Jonathan Purba, Jerry sitorus, Nova Ht.barat, Sri Erni Elisabet Manulang, Denni marbun, Guntur sinaga, intan kagome dan teman-teman fakultas hukum unsri baik kakak tingkat maupun adik tingkat yang tidak bisa saya sebutkan. Terimakasih atas segalanya.
13. Terimakasih buat anak-anak sampoerna riduan simamora, eka, leo, jon, johan, binus, kalit, bang brisman, tulus, willi. Terimakasih juga buat anak-anak ladies kost, tulang mike, van sep, lek lub, blay, rincan, denok, bang eep, dedi,

kalit, lando, iban dessy Nadeak, iban cyntia Nadeak, iban novita sidabutar,  
merry manulang, juni, ayuni, eka, rohani.

14. Terimakasih untuk PDO SION, PDO AGAPE, GMKI, dan anak-anak Buntu.

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA	
NO. DAFTAR :	140962
TANGGAL :	25 MAR 2014

DAFTAR ISI

<del>TANGGAL :</del>	
<del>NO. DAFTAR :</del>	
<del>UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA</del>	

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMAKASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	13

1. Pengertian .....	13
2. Penggolongan dan unsur-unsur Pidana .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor .....	21
1. Pencurian Kendaraan Bermotor menurut Pasal 362 KUHP...	21
2. Pencurian Kendaraan Bermotor menurut Pasal 363 KUHP...	22
3. Pencurian Kendaraan Bermotor menurut Pasal 365 KUHP...	24
C. Pengertian Kendaraan Bermotor .....	28

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Perkembangan Kriminalitas di Daerah Perkotaan .....	30
B. Pencurian Kendaraan Bermotor Dari Aspek Kuantitas dan Kualitas Di Kota Palembang .....	36
1. Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dari Aspek Kuantitas .....	36
2. Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dari Aspek Kualitas .....	40
C. Faktor Meningkat dan Menurun Pencurian Kendaraan Bermotor	41
1. Upaya Pencegahan (Preventif) .....	50
2. Upaya Penegakan (Represif) .....	55
3. Upaya Reformatif .....	58

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 61

B. Saran ..... 62

**DAFTAR PUSTAKA ..... 64**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Latar belakang permasalahan yaitu tingginya jumlah angka dan jenis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kota Palembang. Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu pencurian yang jumlahnya cukup tinggi yang terjadi di kota Palembang. Pencurian kendaraan bermotor merupakan bagian dari tindak pidana pada umumnya. Pencurian dalam hal ini kendaraan bermotor (curanmor) diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana: Pasal 362 yaitu pencurian biasa, Pasal 363 yaitu pencurian dilakukan dengan pemberatan, dan Pasal 365 yaitu pencurian yang dilakukan dengan kekerasan. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pencurian kendaraan bermotor dari aspek kuantitas dan dari aspek kualitas. Permasalahan tersebut merupakan pokok persoalan yang dijawab dalam penelitian ini. Sesuai dengan pokok permasalahan, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini adalah deskriptif yaitu untuk menggambarkan jumlah dan jenis tindak pidana curanmor dengan mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikannya. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan jenis data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kuantitas pencurian kendaraan bermotor tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan tahun 2012 mengalami penurunan. Secara kualitas, curanmor tidak terjadi penurunan dengan kata lain curanmor dilakukan dengan pemberatan semakin berbahaya karena dilakukan dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa.

**Kata kunci : Pencurian kendaraan bermotor (curanmor), kuantitas dan kualitas.**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang melakukan pembangunan di segala bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara Indonesia meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan di bidang hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Peraturan-peraturan hukum yang ada di masyarakat wajib untuk di taati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat.

Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain dengan begitu kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.<sup>2</sup> Kejahatan yang terjadi pada masyarakat saat ini sangat beragam jenisnya. Kasus kejahatan yang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat antara lain pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan,

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Hengkie Liklikuwata, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 26.

pemerksaan, pemerasan, penyalahgunaan narkotika, tawuran remaja atau lebih dikenal dengan kejahatan jalanan, dan judi.

Sebab-sebab kejahatan dapat timbul dari :

1. Kejahatan yang datang dari dalam diri si pelaku kejahatan,
2. kejahatan yang datang atau pengaruh dari luar diri si pelaku kejahatan.<sup>3</sup>

Keluarga merupakan sarana yang pertama dalam membesarkan dan mendidik anak dengan nilai-nilai luhur kebaikan dan kemuliaan. Dalam proses sosialisasi seorang anak akan banyak mendapat pengalaman-pengalaman yang membentuk pribadinya dari keluarganya. Seorang anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang sering melakukan kejahatan, maka anak tersebut kemudian hari akan terpengaruh dan melakukan kejahatan. Begitu juga dengan sebaliknya. Keadaan ekonomi keluarga yang tidak mampu membiayai kehidupan dapat melahirkan sebab-sebab terjadinya kejahatan.<sup>4</sup> Pencurian di kota Palembang sering terjadi di tempat parkir perkantoran, halaman parkir pertokoan dan pusat perbelanjaan, halaman parkir kampus atau sekolah, jalan umum, kompleks perumahan, serta tempat keramaian seperti di pasar.

Perbuatan pencurian diatur dalam Buku II Bab XXII Pasal 362, 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan pencurian ini merupakan

---

<sup>3</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hlm. 50.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 52.

perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi siapa saja yang melakukannya.<sup>5</sup> Bentuk pokok dari rumusan tindak pidana pada dasarnya memberikan pemahaman bahwa semua unsur dalam rumusan tindak pidana dirumuskan sebagai kelakuan dari perbuatan manusia yang diancam pidana. Syarat pertama dari adanya tindak pidana adalah perbuatan manusia atau badan hukum.<sup>6</sup>

Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian merumuskan sebagai berikut

Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara maksimum lima tahun atau denda maksimum enam puluh rupiah.

Tindak pidana pencurian di atas merupakan pencurian biasa dan menunjukkan suatu kelakuan atau perbuatan manusia yang dilekatkan didalam unsur-unsur yang terdapat didalam tindak pidana pencurian.<sup>7</sup>

Pasal 363 KUHP diistilahkan sebagai tindak pidana *gequalificeerde*, apabila diterjemahkan kedalam bahasa indonesia menjadi pencurian khusus. Arti khusus dalam Pasal 363 dimaksudkan suatu pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam dengan hukuman lebih berat<sup>8</sup> dan hukuman maksimumnya lebih tinggi yaitu

---

<sup>5</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Kejahatan Tertentu Dalam Kuhp*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2008, hlm. 50.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 51.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>8</sup> R. Soesilo, *Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, hlm. 251.

lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP. Pasal 363 KUHP merumuskan :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
  - Ke-1, Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa buki atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
  - Ke-2, Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  - Ke-3, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - Ke-4, Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan pada butir ke-3 disertai dengan salah satu hal pada butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun.

Rumusan Pasal 365 KUHP sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana penjara maksimum Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun :
  - Ke-1, jika tindakan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  - Ke-2, jika tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - Ke-3, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

- Ke-4, jika tindakan itu mengakibatkan luka berat.
3. Jika tindakan itu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun
  4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimum dua puluh tahun jika tindakan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu keadaan yang disebutkan pada nomor 1 dan 3.

Masing-masing rumusan delik dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya

Alasan untuk memberatkan hukuman atas pencurian ini adalah bahwa peristiwa-peristiwa atau keadaan semacam ini menimbulkan keributan dan rasa kekhawatiran yang memudahkan seorang jahat melakukan pencurian, sedangkan seharusnya orang-orang harus sebaliknya member pertolongan kepada para korban.

2. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman dan seterusnya

Unsur “waktu malam” digabungkan dengan tempat rumah kediaman atau pekarangan tertutup di mana ada rumah kediaman, ditambah dengan unsur adanya si pencuri di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 60.

### 3. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Pasal ini berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah turut melakukan dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP sehingga memenuhi syarat bekerja sama.<sup>10</sup>

### 4. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak dan sebagainya

Unsur pembongkaran dan perusakan pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama yaitu merusak. Hanya saja pada pembongkaran mempunyai sifat lebih besar dari pada perusakan. Menurut Pasal 99 KUHP arti memenjat diperluas sampai meliputi membikin lubang di dalam tanah di bawah tembok dan masuk lewat lubang itu dan meliputi melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang tertutup. Menurut Pasal 100 KUHP, arti anak kunci palsu diperluas sampai meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci seperti misalnya sepotong kawat.

### 5. Pencurian disertai kekerasan

Ini adalah pencurian khusus dari Pasal 365 ayat 1 KUHP. Unsur istimewa yang ditambahkan pada pencurian biasa adalah “mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan” dengan dua macam maksud yaitu

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 61.

pertama maksud untuk mempersiapkan pencurian dan kedua maksud untuk mempermudah pencurian.

Pemberitaan kasus kejahatan curanmor hampir tiap hari mengisi halaman depan media cetak nasional ataupun disiarkan dalam program khusus kriminal yang tampil di setiap stasiun televisi nasional.

#### PALEMBANG-

Aidil Fitriyah warga lingkungan I, kelurahan Kayuagung, kecamatan Kayuagung, kabupaten OKI, membobol mobil di parkir RS. Siloam Sriwijaya Palembang sekitar pukul 15:00 WIB (25/11). Mereka membobol Mobil Honda CRV warna putih bernopol milik perwira polisi iptu Sigiet Aji Vambayun SH, yang menjabat KBO Satlantas Polres Pagaram. Dalam aksinya tersangka tidak sendirian. Bersama dua temannya yang berhasil kabur, Dri dan Ton. Tersangka Aidil membobol mobil korban menggunakan kunci T. aksi tersangka diketahui korban setelah mendengar suara alarm mobilnya. Korban bersama satpam setempat langsung meringkus tersangka yang hendak kabur sementara dua temannya kabur. Tersangka Aidil diamankan aparat Polresta Palembang. Dari tempat kejadian perkara polisi mengamankan mobil avanza milik pelaku dan kunci T.<sup>11</sup>

Dari kasus kriminal tersebut, dapat disimpulkan bahwa si pelaku telah melanggar Pasal 363 ayat (1) butir 5 “pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu. Keadaan yang memberatkan dikaitkan dengan cara sipelaku memasuki tempat kejahatan atau cara sipelaku untuk sampai

---

<sup>11</sup> Admin, *Bobol Mobil Perwira Mr. J Dibekuk*, 2012, [www.sumeks.co.id](http://www.sumeks.co.id), diakses pada tanggal 26 november 2012.

pada barang yang diambil yaitu dengan menggunakan anak kunci palsu. Pencurian dengan cara ini diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun.

Krisis ekonomi memberi pengaruh penting bagi pergerakan angka-angka kejahatan. Namun demikian, masih saja terdapat beberapa faktor yang memperburuk situasi yaitu kecenderungan menurunnya wibawa aparat keamanan dimata para pelaku kejahatan atau mereka yang berpotensi melakukan tindak kejahatan.<sup>12</sup>

Sering terjadinya kejahatan pencurian kendaran bermotor di wilayah kota Palembang dan pelaku kejahatan yang semakin leluasa dan berani serta modus kejahatan yang semakin canggih dalam melakukan tindak pencurian kendaraan bermotor, maka penulis memilih judul dalam penulisan skripsi ini mengenai **“ANALISIS TERHADAP PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PALEMBANG”**

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pencurian kendaraan bermotor di kota Palembang dari aspek kuantitas dan kualitas ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui perkembangan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di kota Palembang dari aspek kuantitas dan aspek kualitas.

---

<sup>12</sup>Syarifuddin Pettanase, *Kebijakan Kriminal*, Unsri, Palembang, 2007, hlm 52.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Metode penelitian ini sangat penting dalam rangka mendapatkan hasil penelitian yang baik. Maka dari itu, penulis mengadakan penelitian dengan metode sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan teori-teori yang dilaksanakan oleh penegak hukum dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam mengambil permasalahan yang menyangkut upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Memberikan sumbangan kepada para pelaksana sistem peradilan pidana guna meningkatkan pelaksanaan penanggulangan pencurian kendaraan bermotor.
- b. Sebagai bahan masukan bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus pencurian kendaraan bermotor.

#### **E. Ruang Lingkup**

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini dibatasi pada ruang lingkup faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta penanggulangannya dan pencegahannya.

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif<sup>13</sup>, dimana dalam penelitian ini dikumpulkan data-data yang diperoleh dari buku-buku dan peraturan yang berkaitan dengan data di lapangan kemudian menghasilkan kesimpulan yang benar. Dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut:

### 1. Tipe penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan kuantitas dan kualitas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pendekatan normatif.<sup>14</sup>

### 2. Jenis dan Sumber Bahan

Dalam Penulisan ini penulis menggunakan sumber data sekunder didukung data primer. Data sekunder dalam penelitian normatif, disebut “bahan hukum” yang mencakup :<sup>15</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu undang-undangan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil karya ilmiah (literatur) hasil-hasil

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 13.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm.43.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op Cit*, hlm. 265.

penelitian, surat kabar, informasi di internet, buku-buku hukum dan data-data lainnya.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya sebagai bahan penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan kata lain bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, dan kamus bahasa indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan dilakukan dengan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

### 4. Analisis Bahan

Bahan sekunder diperoleh dianalisis dengan mengumpulkan bahan dan meneliti bahan-bahan hukum dan disajikan dalam bentuk analisis data dalam rangka untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menerangkan dan menjelaskan suatu keadaan sebagai gambaran dari suatu permasalahan dan menguraikan kedalam bentuk kalimat dan selanjutnya dapat diambil kesimpulan dalam penulisan skripsi ini.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 284.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 286.

## 5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>18</sup>

Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang ada.

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Edisi Ketiga, PT. Bhuana Ilmu Komputer, Jakarta; 1993.
- Baharuddin Lopa, Masalah-masalah Politik, Hukum, Sosial Budaya dan Agama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1996.
- Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta: 1992.
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005.
- Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Jakarta: 2008.
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung: 1996.
- B. Simanjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Social, Tarsito, Bandung: 1981.
- Gerson W. Bawengan, Pengantar Psikolog Kriminal, Pradnya Paramita, Jakarta: 2000.
- H. Hari Saherodji, Pokok-pokok Kriminologi, Aksara Baru, Cetakan Ke 3, Jakarta: 2001.
- H.A.K. Moch. Achmad, Hukum Pidana Bagian Khusus, Bandung, Alumni: 1989.

H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Kejahatan Tertentu Dalam Kuhp*, Universitas Sriwijaya, Palembang: 2008.

-----*Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, Unsri, Palembang: 2011.

Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-penal Policy Dalam Penanggulangan kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan: 2008.

M.r.W.A. Bongor, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1982.

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta: 1987.

Ninik Widiyanti dan Panji Arogana, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau Dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2001.

P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1987.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.

Ridwan Hasibuan dan Ediwarman, *Asas-asas Kriminologi*, USU Press, Medan: 1994

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Surabaya: 1992.

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor: 1991.

Soedjono Dirdjosisworo, Sinopsis Kriminologi Indonesia, Mandar Maju, Bandung: 2001.

Soerjono Soekanto dan Hengkie Liklikuwata, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1981.

Soerjono Soekanto dkk, Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Krimonologis, Bina Aksara, Jakarta: 1988

Syarifuddin Pettanase, Kebijakan Kriminal, Unsri, Palembang: 2007.

-----Mengenal Kriminologi, Unsri, Palembang: 2007

Wahyu Untara, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Bandung: 2007.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat).

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Nomor 130 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049.

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025.

**Website :**

[www.sumeks.co.id](http://www.sumeks.co.id) diakses pada tanggal 26 november 2012

[Kota.palembang.go.id](http://Kota.palembang.go.id) diakses tanggal 27 juni 2013

[Sumsel.bps.go.id](http://Sumsel.bps.go.id) diakses tanggal 27 juni 2013

[Palembang-pos.com](http://Palembang-pos.com) diakses tanggal 28 juni 2013